



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1531, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I/2231/12 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KABUPATEN
BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Gawat Darurat yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, terdiri observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Brebes yang selanjutnya disingkat RSUD Brebes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola Klinis, serta menerapkan Pola Keuangan BLUD.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pelayanan kesehatan lainnya.
8. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
9. Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan RSUD, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Rumah Sakit.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas layanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

11. Jasa Pelayanan Keperawatan/kebidanan adalah imbalan yang diterima oleh perawat/bidan pelaksana pelayanan atas layanan keperawatan/kebidanan yang diberikan kepada pasien.
12. Jasa Konsultasi adalah imbalan jasa dari tarif bertanggung yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik diGawat Darurat, Rawat Jalan maupun Rawat Inap.
13. Jasa Visite adalah imbalan jasa dari tarif yang bertanggung yang diterima oleh tenaga Profesi Pemberi Asuhan atas pemeriksaan, saran dan konsultasi yang dilaksanakan di RSUD Brebes.
14. Jasa Sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan dasar, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
15. Pendidikan dan Penelitian adalah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dan penelitian serta pengembangan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan di RSUD.
16. Pelayanan Medical Check Up adalah pelayanan diagnostik terpadu yang meliputi pemeriksaan dasar dan pemeriksaan penunjang.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSUD yang dilakukan di Poliklinik Spesialis dan Poliklinik Eksekutif.
18. Pelayanan Poliklinik Spesialis adalah pelayanan kesehatan spesialis yang dilakukan di Rawat Jalan.
19. Pelayanan Poliklinik Eksekutif adalah pelayanan kesehatan spesialis yang dilakukan di Rawat Jalan Poliklinik Eksekutif.
20. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kegawatdaruratan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD.
22. Pelayanan Rawat Inap Non Kelas adalah pelayanan rawat inap yang bersifat khusus yang dilaksanakan di Ruang Observasi IGD (ROI), ruang Isolasi, Combustio, Tetanus dan Gangren.
23. Pelayanan Intensif adalah pelayanan untuk penderita yang mengancam nyawa

akibat penyakit, pembedahan atau trauma di ruang perawatan intensif terpadu dan perawatan observasi intensif Instalasi Gawat Darurat.

24. Pelayanan High Care Unit (HCU) adalah pelayanan medik pasien dengan kebutuhan memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat dengan tingkat pelayanan yang berada di antara Intensive Care Unit (ICU) dan ruang rawat inap tidak perlu perawatan ICU namun belum dapat dirawat di ruang rawat biasa karena memerlukan observasi yang ketat.
25. Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi adalah pelayanan tindakan medik operatif atau non operatif untuk mengurangi resiko kematian bagi ibu dan bayi (neonatus).
26. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
27. Pelayanan Home Care adalah pelayanan yang diberikan di rumah sesuai dengan kebutuhan pasien individu dan keluarga, direncanakan, dikoordinasikan dan disediakan oleh RSUD.
28. Pelayanan Diagnostik dan Intervensi Kardiovaskular adalah pelayanan yang dilakukan kateterisasi jantung dan angiografi untuk menentukan diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah dan untuk selanjutnya dilakukan intervensi non bedah sesuai indikasi secara invasive melalui pembuluh darah dengan menggunakan kateter atau elektroda.
29. Tindakan Dasar Gawat Darurat adalah tindakan keperawatan yang meliputi mengukur suhu tubuh, berat badan, tekanan darah, injeksi, dan pemasangan infus.
30. Tindakan Dasar Rawat Jalan adalah tindakan keperawatan meliputi mengukur suhu tubuh, berat badan, tekanan darah.
31. Tindakan Dasar Maternal Neonatal Emergency (MNE) Ibu dan Bayi adalah tindakan kebidanan untuk mengurangi kematian dan atau kecacatan ibu dan bayi yang meliputi mengukur suhu tubuh, berat badan, tekanan darah, injeksi, pemasangan infuse, vaginal toucher, oral hygiene, rawat luka tali pusat dan tindakan lain.
32. Tindakan Dasar Rawat Inap adalah semua tindakan medis dan keperawatan yang dilakukan di Rawat Inap.
33. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau pembiusan umum pada suatu pertimbangan khusus (indikasi medis) tindakan medik operatif yang dilakukan di pelayanan rawat jalan atau poliklinik eksekutif dapat dilakukan di kamar

operasi.

34. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
35. Tindakan Medik Anestesi adalah tindakan medik oleh dokter Anestesi berupa pembiusan umum, regional atau lokal.
36. Tindakan Medik Emergensi adalah tindakan medik yang dilakukan kepada penderita yang datang ke RSUD dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakit dan perlu tindakan secepatnya.
37. Bahan dan Alat Medis Habis Pakai (BAMHP) adalah bahan dan alat dasar yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dalam rangka menegakkan diagnosa, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya sebagai komponen yang dihitung dalam tarif pelayanan.
38. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
39. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain administrasi, laundry dan lain lain.
40. Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar atau tanggal meninggal, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar atau tanggal meninggal adalah sama, maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
41. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, farmasi dan konsultasi lainnya.
42. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
43. Tempat Tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
44. Penjamin adalah Orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan / mendapat pelayanan di RSUD.
45. Biaya Administrasi Rekam Medis adalah Biaya atas penyelenggaraan pelayanan administrasi rekam medis.
46. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan tenaga tetap di Rumah Sakit Umum Daerah, tetapi mendapat izin/ diberi wewenang oleh Direktur RSUD untuk merawat atau melakukan tindakan medis.

47. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PPDS adalah dokter yang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di Perguruan Tinggi Negeri, diperkenankan melakukan tindakan medis di RSUD atas pengawasan Dokter Spesialis RSUD.
48. Ambulance Resque adalah mobil transportasi untuk pasien kasus gawat darurat dengan tenaga medis dan perawat/bidan tujuan menjemput pasien/merujuk ke rumah sakit lain.
49. Ambulance Jenazah adalah mobil transportasi untuk Jenazah dengan tujuan mengantar/ mengambil jenazah ke tempat tujuan/rumah duka.
50. Joint Operation adalah tindakan operasi yang dilakukan bersama oleh dua atau lebih spesialisasi berbeda pada satu penderita baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
51. Dokter Spesialis Konsultan adalah dokter Spesialis dari Rumah Sakit lain atau yang lebih tinggi kelasnya yang memiliki keahlian tertentu, keikutsertaannya dalam suatu tindakan atas konsultasi dari dokter spesialis di RSUD.
52. Dokter Spesialis Anak Pendamping adalah Dokter Spesialis Anak yang mengikuti saat tindakan operasi Caesar.
53. Rujukan Parsial adalah Rujukan Pasien untuk pemeriksaan penunjang dikarenakan di RSUD tidak bisa dilakukan.
54. Rujukan Internal adalah rujukan yang dilakukan oleh dokter spesialis kepada dokter spesialis lain di dalam Rumah Sakit berkaitan dengan diagnose penyakit lain.

BAB II

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

Pelayanan RSUD yang dikenakan tarif adalah pelayanan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Medik meliputi :
 1. Rawat Jalan;
 2. Gawat Darurat;
 3. Rawat Inap;
 4. Rawat Intensif;
 5. Rawat High Care Unit (HCU);
 6. Rawat One Day Care;
 7. Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi (PERISTI);
 8. Tindakan Medik Operatif;
 9. Tindakan Medik Non Operatif;

10. Pelayanan Hemodialisa;
 11. Pelayanan Endoskopi;
 12. Pelayanan Bedah Sentral;
 13. Pelayanan Medical Check Up;
 14. Pelayanan Home Care;
 15. Pelayanan Cath Lab; dan
 16. Pelayanan Medik lain.
- b. Pelayanan penunjang medik meliputi :
1. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
 2. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
 3. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi;
 4. Pelayanan Radiodiagnostik;
 5. Pelayanan Diagnostik Elektromedik;
 6. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 7. Pelayanan Farmasi; dan
 8. Pelayanan Bank darah.
- c. Pelayanan penunjang Non Medik meliputi :
1. Pelayanan CSSD;
 2. Pelayanan Gizi;
 3. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
 4. Pelayanan Ambulance, mobil jenazah dan Unit Pelayanan Khusus (UPK).
- d. Pelayanan Non Medik meliputi :
1. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana RSUD;
 2. Studi Banding, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 3. Penelitian/riset dan pengembangan.

Pasal 3

Jenis Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, angka 1 meliputi :

- a. Pelayanan Bedah;
- b. Pelayanan Penyakit Dalam;
- c. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
- d. Pelayanan Kesehatan Anak;
- e. Pelayanan Syaraf;
- f. Pelayanan Jantung;
- g. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- h. Pelayanan THT;
- i. Pelayanan Mata;

- j. Pelayanan Kulit dan Kelamin;
- k. Pelayanan Gigi dan Mulut;
- l. Pelayanan Paru;
- m. Pelayanan Orthopedi;
- n. Pelayanan Urologi;
- o. Pelayanan Psikologi;
- p. Pelayanan Konsultasi Gizi;
- q. Pelayanan Konsultasi Apoteker;
- r. Pelayanan VCT dan CST;
- s. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- t. Pelayanan Medical Check Up; dan
- u. Pelayanan Lain.

Pasal 4

Pelayanan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, angka 2 meliputi :

- A. Pelayanan Gawat Darurat yaitu:
 - 1. Zona hijau (level 5) terdiri dari:
 - a. IGD tindakan dasar;
 - b. Periksa dokter.
 - 2. Zona Kuning (level 3 dan 4) terdiri dari:
 - a. IGD tindakan dasar;
 - b. Periksa dokter;
 - c. Monitoring dan observasi kegawatdaruratan.
 - 3. Zona Merah (level 1 dan 2) terdiri dari
 - a. IGD tindakan dasar;
 - b. Periksa dokter;
 - c. Oksigen;
 - d. Tindakan resusitasi dasar;
 - e. Monitoring dan observasi kegawatdaruratan.
- B. Tindakan Kegawatdaruratan.
- C. Rawat Observatif Intensif (ROI).

Pasal 5

Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, angka 3 dilaksanakan di :

- a. Rawat Inap VVIP Kelas A;
- b. Rawat Inap VVIP Kelas B;

- c. Rawat Inap VIP;
- d. Rawat Inap Utama I;
- e. Rawat Inap Kelas II;
- f. Rawat Inap Kelas III;
- g. Rawat Inap Non Kelas;
- h. Rawat Inap Observasi IGD;
- i. Rawat Inap HCU; dan
- j. Rawat Inap Isolasi.

Pasal 6

Pelayanan Rawat Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, angka 4 meliputi :

- a. Intensive Care Unit (ICU);
- b. Intensive Cardiac Care Unit (ICCU);
- c. Pediatric Intensive Care Unit (PICU);
- d. Emergency Care Unit (ECU); dan
- e. Neonatal Intensive Care Unit (NICU).

Pasal 7

Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi (PERISTI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, angka 7 meliputi :

- a. Pelayanan Maternal Neonatal Emergency (MNE); Pelayanan Maternal Neonatal Emergency (MNE) yaitu :
 - 1. Zona hijau (level 5) terdiri dari:
 - a. Tindakan dasar;
 - b. Periksa dokter.
 - 2. Zona kuning (level 3 dan 4) terdiri dari :
 - a. Tindakan dasar;
 - b. Periksa dokter;
 - c. Monitoring dan observasi kegawatdaruratan.
 - 3. Zona merah (level 1 dan 2) terdiri dari :
 - a. Tindakan dasar;
 - b. Periksa dokter;
 - c. Oksigen;
 - d. Tindakan resusitasi dasar;
 - e. Monitoring dan observasi kegawatdaruratan.
- b. Pelayanan Maternal dan Neonatal Fisiologis.
- c. Pelayanan Maternal dan Neonatal resiko tinggi.

d. Pelayanan Ginekologis.

Pasal 8

Pelayanan Tindakan medik operatif dan non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, angka 8 ditetapkan berdasarkan tingkat kompleksitas tindakan medik dengan mengacu pada Perhitungan Unit Cost.

Pasal 9

Pelayanan medik Gigi dan Mulut meliputi :

- a. Pelayanan medik gigi dan mulut terdiri atas :
 1. Pelayanan medik dasar;
 2. Pelayanan medik spesialisik.
- b. Jenis pelayanan medik gigi dan mulut terdiri atas :
 1. Pemeriksaan dan/atau tindakan medik gigi dan mulut;
 2. Pemeriksaan dan/atau tindakan bedah mulut;
 3. Pemeriksaan dan/atau tindakan rehabilitasi medik gigi dan mulut.

Pasal 10

Pelayanan Haemodialisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, angka 10 meliputi :

- a. Pelayanan Haemodialisa elektif; dan
- b. Pelayanan Haemodialisa emergency.

Pasal 11

Pelayanan Endoskopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, angka 11 meliputi :

- a. Gastroskopi;
- b. Esofago-Gastro-Duodenoskopi (EGD);
- c. Endoskopi;
- d. Rectosigmoidoskopi; dan
- e. Colonoskopi.

Pasal 12

Pelayanan Bedah Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, angka 12 meliputi :

- a. Bedah Gigi dan Mulut;
- b. Bedah Kebidanan dan Kandungan;
- c. Bedah Mata;

- d. Bedah Umum;
- e. Bedah Orthopedi;
- f. Bedah Perinatologi;
- g. Bedah Anak;
- h. Bedah Onkologi;
- i. Bedah Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT);
- j. Bedah Urologi;
- k. Bedah Digestif;
- l. Bedah Syaraf;
- m. Bedah Thoraksi;
- n. Bedah Vaskuler; dan
- o. Bedah Plastik.

Pasal 13

Pelayanan Medical Check Up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, angka 13 meliputi :

- a. Pemeriksaan Fisik;
- b. Pemeriksaan Dalam;
- c. Pemeriksaan Mata;
- d. Pemeriksaan Jiwa;
- e. Pemeriksaan Gigi & Mulut;
- f. Pemeriksaan Jantung;
- g. Pemeriksaan Kebidanan dan Kandungan;
- h. Pemeriksaan THT;
- i. Pemeriksaan Psikologi;
- j. Pemeriksaan Radiologi;
- k. Pemeriksaan Laboratorium; dan
- l. Pemeriksaan Medik dan Penunjang lainnya.

Pasal 14

Pelayanan Home Care sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, angka 14 meliputi :

- a. Perawatan luka pasien.
- b. Perawatan Ibu dan Bayi:
 - 1. Perawatan ibu setelah melahirkan (ibu nifas);
 - 2. Perawatan bayi baru lahir : memandikan bayi baru lahir dan perawatan tali pusat;
 - 3. Konsultasi Laktasi.

- c. Perawatan Fisioterapi.
- d. Konsultasi Gizi dan Catering Diet.

Pasal 15

Pelayanan Diagnostik dan Intervensi Kardiovaskular meliputi :

- a. Tindakan Diagnostic Coronary Angiography (DCA);
- b. Tindakan Intra Vaskular Ultra Sound (IVUS);
- c. Tindakan Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA);
- d. Tindakan Temporary Pace Maker (TPM); dan
- e. Tindakan Percutaneous Trans Mitral Commissurotomies (PTMC).

Pasal 16

Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, angka 6 meliputi :

- a. Fisioterapi;
- b. Okupasi Terapi;
- c. Terapi Wicara; dan
- d. Terapi Ortotik Prostetik.

Pasal 17

Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, angka 7 meliputi :

- a. Konsultasi Apoteker;
- b. Pemantauan Terapi Obat Rawat Inap;
- c. Konseling Obat Pasien;
- d. Pengkajian dan Pelayanan Resep;
- e. Pencampuran Sediaan Steril Obat Sitotastika;
- f. Pencampuran Sediaan Steril Obat Non Sititastika;
- g. Monitoring Efek Samping Obat; dan
- h. Home Visite Apoteker.

Pasal 18

Pelayanan kedokteran Forensik dan Medikolegal meliputi :

- a. Forensik Klinik;
- b. Forensik Pathology / Autopsi Forensik; dan
- c. Visum et Repertum.

Pasal 19

Pelayanan Bank Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, angka 8 meliputi:

- a. Pelayanan permintaan darah;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Darah (DCT); dan
- c. Pemeriksaan golongan darah;

Pasal 20

Pelayanan Laboratorium meliputi:

- a. Pemeriksaan sederhana;
- b. Pemeriksaan sedang; dan
- c. Pemeriksaan khusus.

Pasal 21

Pelayanan Radiologi meliputi:

- a. Pemeriksaan sederhana;
- b. Pemeriksaan sedang;
- c. Pemeriksaan canggih A;
- d. Pemeriksaan canggih B;
- e. Pemeriksaan khusus A;
- f. Pemeriksaan khusus B;
- g. Pemeriksaan khusus C; dan
- h. Pemeriksaan khusus D.

Pasal 22

Pelayanan Ambulance, Mobil Jenazah dan Unit Pelayanan Khusus (UPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, angka 4 meliputi :

- a. Pelayanan Ambulance pengantar Pasien;
- b. Pelayanan mobil jenazah;
- c. Pelayanan Perawat Mengantar Pasien; dan
- d. Mobil Unit Pelayanan Khusus (UPK).

Pasal 23

Pelayanan Kamar Jenazah meliputi :

- a. Pemulasaraan dan Perawatan Jenazah Biasa;
- b. Pemulasaraan dan Perawatan Jenazah Khusus;
- c. Pemulasaraan dan Perawatan Jenazah Penyakit Infeksius;
- d. Penggunaan Mortuary Perhari;

- e. Sewa Kamar Jenazah; dan
- f. Penyuntikan Formalin.

Pasal 24

Besaran tarif pelayanan RSUD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Besaran tarif pelayanan non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, besaran Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD wajib mendasarkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI